ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KETENTUAN ISBAT TALAK

SKRIPSI

Oleh

Arrum Aisyah Abdulloh

NIM. C91215107

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

nama	: Arrum Aisyah Abdulloh
NIM	: C91215107
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan Isbat Talak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuaali pada bagian-bagian yangdirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 September 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
7A078AEF551364166
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Arrum Aisyah Abdulloh

NIM. C91215107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan Isbat Talak" yang ditulis oleh Arrum Aisyah Abdulloh NIM. C91215107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 September 2019

Pembimbing

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Arrum 'Aisyah Abdulloh NIM. C91215107 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
(Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag)	(Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag)
NIP. 197004161995032002	NIP. 197904162006042002
Penguji III,	Penguji IV,
(Muh. Sholihuddin, M.HI.)	(Dr. Holilur Rohman, M.HI.)
NIP. 197707252008011009	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 18 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arrum 'Aisyah Abdulloh
NIM : C91215107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ais.arrum@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KETENTUAN ISBAT TALAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Oktober 2019

Penulis

(Arrum 'Aisyah Abdulloh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan Isbat Talak" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan isbat talak sebagai solusi dari perceraian di luar pengadilan menurut Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Penelitian ini memaparkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbat talak secara umum kemudian ditarik secara khusus dengan melakukan analisis *maṣlaḥah*terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwaHakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa ketentuan isbat talak sebagai solusi dari perceraian di luar pengadilan tidak diperlukan, karena perkara perceraian telah diatur dalam Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (1) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan bahwa talak harus di depan sidang pengadilan. Sehingga tidak mengakui adanya perceraian di luar pengadilan.Selain itu agar tidak terjadi terjadi perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pihak dan dengan mudah mendaftarkan isbat talaknya tersebut.Adapun hasil analisis *maṣlaḥah*terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang menolak isbat talak sebagai solusi dari adanya pelaksanaan perceraian di luar pengadilan termasuk sesuai dengan konsep *maṣlaḥah* yaitu menjaga prinsip pokok kehidupan yang meliputi: menjaga agama *(ḥifẓu al-dīni)*, menjaga jiwa *(ḥifẓu al-nafsi)*, menjaga nasab *(ḥifẓu al-nasli)*, menjaga harta *(ḥifẓu al-maali).*

Dari uraian di atas, maka bagi masyrakat Kota Pasuruan dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan perceraian sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka tata cara perceraianpun hendaklah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan terhadap perbedaan pendapat mengenai keabsahan jatuhnya talak di luar sidang pengadilan haruslah berakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITRASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kagunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *MAṢLAḤAH* DAN TALAK 19
A. Tinjauan Umum Tentang Talak 19
1. PengertianTalak 19
2. Dasar Hukum Talak 19
3. Keabsahan Talak Menurut Para Ulama 21
4. Talak Dalam Hukum Positif 27
B. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlaḥah* 29
1. Pengertian *Maṣlaḥah* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis - jenis *Maṣlaḥah* 32
3. Kehujahan *Maṣlaḥah* 36

BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TETANG PENTINGNYA KETENTUAN ISBAT TALAK 38

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan 38
1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan 38
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan 39
3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan 40
B. Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan 41
1. Kewenangan Relatif 41
2. Kewenangan Absolut 43
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan 46

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KETENTUAN ISBAT TALAK 52

A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tetang Ketentuan Isbat Talak 52
B. Analisis*Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tetang Ketentuan Isbat Talak 56

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpula 60
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perihal perkawinan tidak lepas dari kehidupan manusia, termasuk dalam hal talak. Talak adalah salah satu cara putusnya suatu ikatan perkawinan, karena banyaknya permasalahan yang muncul di dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam kedua hukum tersebut perceraian dilegalkan. Menurut hukum Islam perceraian diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi saw dalam riwayat Ibnu Majah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَلَاقُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَ صَحَّحَهُ الحَاكِمُ, وَرَجَّحَ أَبُوْ حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal).[1]

Sedangkan dalam hukum positif perceraian diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1)[2] dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang disebutkan bahwa:[3]

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dari sini dapat kita pahami bahwa perceraian haruslah di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian tidak dilakukan di depan sidang

[1]Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Vol. II* (Beirut: Daru Al-Kutub Al-Timiyah, 2003), 259
[2]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.tp: Grahamedia Press, 2014), 12.
[3]Kompilasi Hukum Islam (t.tp: Grahamedia Press, 2014), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah. Faktanya masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan karena beberapa faktor. Salah satunya masyarakat lebih memilih mengikuti ajaran fikih klasik.[4] Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang diatur di Indonesia. Terutama bagi masyarakat kota Pasuruan, yang pernah penulis jumpai bahwa ada salah satu orang yang hendak mengisbatkan perceraiannya namun tidak bisa karena perceraian di luar Pengadilan tidak mendapat perlindungan hukum.[5]

Adanya talak berawal dari ikatan pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih Allah sebagai cara bagi manusia untuk beranak dan melestarikan kehidupannya. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa :[6]

> "Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan".

Perkawinan atau pernikahan merupakan kebutuhan fitrah manusia, bahkan kebutuhan fitrah semua makhluk hidup, bahkan sejak zaman manusia pertama kali yanki Nabi Adam sampai sekarang manusia membutuhkan perkawinan atau pernikahan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa' ayat 1:

> يَاَيُّهَا النَاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً واتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (١)
>
> "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangkan-biakan laki-

---

[4] Abd. Salam, *Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang Pengadilan*, dalam https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbUWdJT201N1ZaZ1E/edit, dikases pada 28 Agustus 2019.
[5] Musthofa, *Wawancara*, Pengadilan Agama Pasuruan, 6 Agustus 2018
[6] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII, 1980), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[7]

Disamping untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, perkawinan juga bertujuan untuk meneruskan keturunan. Nikah merupakan suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat. Pernikahan bukan saja satu jalan bagi manusia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[8]

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridai serta diridai oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut telah saling terikat.[9] Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya.[10]

---

[7]Departemen Agma Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terjemahnja* (Jakarta: Jamunu, 1965), 314.
[8]Sualiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 374.
[9]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2007), 477.
[10]Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran menggambarkan ikatan perkawinan melalui beberapa ayat, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian berikut aneka fungsinya dengan orang yang mengenakanya. Sedangkan dalam surat Al-Nisa' ayat 21 disebutkan ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan *mīthāqān ghalīẓān* suatu ikatan janji yang kokoh.[11] Sebagaimana dalam KHI pasal 2 disebutkan: "Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan demikian tujuan dari pernikahan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, sebagai jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong-menolong dengan kaum lainnya.[12]

Namun, tujuan mulia dari pernikahan tersebut belum tentu dapat tercapai karena berbagai faktor. Seperti tuntutan istri terhadap suami yang terlalu tinggi atau tuntutan suami yang tidak terpenuhi. Demikian pula keakraban suami istri bisa saja semakin lama semakin merenggang. Apabila pasangan tidak saling

---

[11]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), 10.
[12]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari dan memaklumi kekurangan pasangan mereka. Hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya talak atau perceraian. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian, pemutusan yang dilakukan di hadapan pengadilan.[13] Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan yang di dalam Undang-undang Perkawinan, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.[14]

Ungkapan bahwa "Perceraian adalah perkara halal yang dibenci Allah" mengingatkan kita bahwa talak adalah keringanan yang disyariatkan karena kondisi darurat. Yakni ketika hubungan telah retak, suami istri sudah sama-sama tidak respek dan tidak suka, sehingga tidak mungkin lagi menegakkan hukum Allah dan menjalankan hak-kewajiban suami istri.[15] Seperti yang dinyatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya dibolehkan ketika dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khuluk).[16]

Negara Indonesia menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Akan tetapi sejak diundangkan ketentuan tersebut hingga saat ini disinyalir masih banyak umat Islam yang abai terhadap ketentuan tersebut. Mereka lebih memilih mengikuti ajaran fiqh "klasik" secara harfiyah,

---

[13]Perceraian bagi yang beragama Islam dilakukan di hadapan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan bagi non muslin dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri.
[14]Abd. Salam, *Ikrar Talak Harus....*, diakses pada 12 Desember 2018.
[15]Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 293.
[16]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan itu justru bertentangan dengan hukum Islam, karena secara tidak langsung berarti menafikan sahnya talak yang dijatuhkan oleh suami diluar persidangan, padahal berkaitan dengan itu terdapat hadist masyhur yang menyatakan:[17]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِكَاحُ وَ الطَلَاقُ وَ الرَجْعَةُ

> "Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah alaihi wa salam bersabda: Ada tiga hal yang jika dilakukan secara sengaja atau berguaru tetap terjadi yaitu: nikah, talaq, dan rujuk".

Berdasarkan hal tersebut mereka memahami bahwa talak suami kepada istrinya sah/jatuh kapan saja, dimana saja dan dalam suasana apa saja walau dilakukan dengan motif bersendagurau.

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan itu dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sebab dalam Islam perceraian dapat terjadi apabila cukup diucapkan dengan kata "Saya ceraikan kamu", dengan adanya ucapan ini secara agama Islam sudah diakui perceraiannya. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-undang Perkawinan, hal yang demikian sudah tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-undang Perkawinan setiap perceraian harus melalui pengadilan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian diakui secara sah, baik oleh

[17]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.[18]

Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-undang perkawinan terutama bagi mereka yang beragama Islam. Maksud dan makna yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan adalah tidak lain bertujuan agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak istri maupun pihak suami serta untuk suatu kepastian dalam hal menegakkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Disamping itu tentunya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak mentalak istrinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan untuk sahnya suatu perceraian.[19] Selain itu juga untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri yang harus dilaksanakan pasca perceraian, antara lain menjalankan masa iddah bagi istri yang diceraikan suami dan bagi suami wajib membayar nafkah iddah, mut'ah dan hadlanah.

Dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Karena itu jika seseorang yang sudah bercerai di luar pengadilan dan ingin melegalkan perceraianya ke pengadilan masuk dalam perkara perceraian seperti dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga mereka harus menjalankan hak dan kewajibanya lagi setelah adanya putusan dari pengadilan. Contoh istri yang ditalak suaminya secara sirri dan ia telah

[18]Abd. Salam, *Ikrar Talak Harus...*, diakses pada 12 Desember 2018
[19]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan masa iddahnya, namun ketika pasangan tersebut ingin melegalkan perceraian di Pengadilan Agama maka pasangan tersebut dianggap belum bercerai. Dan setelah adanya putusan dari pengadilan sang mantan istri tetap harus menjalankan masa iddah lagi karena talak yang diakui oleh hukum posistif adalah talak yang dijatuhkan di depan sidang pengadilan.

Dari fenomena di atas, maka penting adanya kajian mengenai isbat talak sebagai solusi dari talak di luar Pengadilan Agama. Isbat talak dimaksudkan untuk memberi keadilan bagi perempuan. Agar seorang istri tidak menjalakan masa iddah dua kali. Sehingga di pengadilan hanya perlu pemeriksaan jatuhnya talak dan pelaksanan hak dan kewajiban pasca perceraian. Seperti halnya pernikahan, adanya isbat nikah sebagai upaya mengesahkan pernikahan yang belum dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Dalam perkara isbat nikah hanya perlu pemeriksaan pernikahan saja tidak perlu akad dan mahar baru. Penelitian ini fokus terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan peristiwa yang penulis jumpai sendiri yaitu bertempat di Pengadilan Agama Pasuruan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan skripsi yang berjudul "**Analisis *Maṣlaḥah*Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan Isbat Talak".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Ketentuan hukum tentang perceraian harus di depan Pengadilan Agama.
b. Adanya talak di luar pengadilan pada masyarakat Kota Pasuruan.
c. Ketentuan isbat talak sebagai solusi dari perceraian di luar Pengadilan Agama.
d. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak.
e. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar pembahasan lebih terarah, fokus dan menghindari masalah yang terlalu luas atau lebar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak.
b. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar alasan yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[20] Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tidak jauh berbeda dengan yang penulis teliti yakni sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul *Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif Dan Akademisi Hukum Islam Di Kota Malang)* oleh Muhammad Yalis Shohib tahun 2013 dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang fokus terhadap kajian hukum Islam dalam memandang pemberian sanksi hukum bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama menurut pandangan akademisi hukum positif dan akademisi hukum Islam. Menurut akademisi hukum positif bahwa pemberian sanksi hanya dapat dilakukan jika terdapat pelaporan atau gugatan

[20]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari salah satu pihak (lebih menitik beratkan pada pihak perempuan) dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang berupa denda karena pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan admisnistrasi yang telah diatur pemerintah. Sedangkan menurut akademisi hukum Islam sanksi bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama adalah sebagai penguat undang-undang dan juga sebagai penguat norma hukum dan sanksi yang diberikan adalah tidak dianggap sah di mata hukum talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.[21]

2. Skripsi dengan judul *Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya* oleh Dede Rohyadi tahun 2008 dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama yang mana masyarakat Sodonghilir mengetahui tentang hukum atau peraturan yang mengatur mengenai masalah perceraian, tetapi tidak mengetahui dengan pasti diatur dalam undang-undang, pasal dan ayat berapa, hanya saja untuk mematuhi hukum yang berlaku masih sangat minim sekali karena dalam masyarakat Sodonghilir perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama sudah merupakan suatu adat kebiasaan sehingga masyarakat dapat menerimanya.[22]
3. Jurnal hukum dengan judul *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilaan (Penelitian Di Kota Langsa)* oleh Vivi Hayati tahun 2015. dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak yang terjadi ketika perceraian dilakukan

[21]Muhammad Yalis Shokhib, *Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif Dan Akademisi Hukum Islam Di Kota Malang)* (Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), v.
[22]Dede Rohyadi, *Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya* (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di luar Pengadilan Agama prespektif hukum positif yaitu terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, terhadap anak karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu untuk memberi nafkahnya sedangkan jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama hal tersebut akan ditetapkan di pengadilan.[23]

4. Skripsi dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Kec Sitiung Kab Dharmasrya* oleh Defrianto tahun 2009 penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan yang dititik fokuskan di Jorong Sitiung. Dari beberapa pendapat tokoh masyarakat ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya talak di luar pengadilan antara lain karena kurangnya informasi tentang keharusan talak di hadapan pengadilan, jarak tempuh tempat Pengadilan Agama yang jauh dan juga membutuhkan biaya sedangkan masyarakat Jorong tidak mempunyai biaya untuk melakukan talak di Pengadilan Agama.[24]

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari segi fenomena yang diteliti, pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap penetapan perceraian di luar Pengadilan Agama (isbat talak).

---

[23]Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilaan (Penelitian Di Kota Langsa)* (Jurnal-Universitas Samudra Meurandeh Langsa-Aceh, 2015), v.

[24]Defrianto,*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec Sitiung Kab Dharmasraya)* (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas, tidak ada kesamaan dari segi kasus yang terjadi maupun analisis. Maka tidak terjadi pengulangan atau plagiasi pada penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak.
2. Untuk menganalisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan secara umum, khususnya dalam bidang kajian ilmu hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi masyarakat, semoga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya talak dihadapan Pengadilan, sehingga masyarakat tidak dengan mudah melakukan perceraian atau talakdi luar pengadilan.

   b. Bagi akademisi, semoga dapat memberikan penambahan pengetahuan keilmuan secara umum, khususnya bidang ilmu hukum keluarga Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul skripsi yang penulis lakukan perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas yang akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Pentingnya Ketentuan Isbat Talak". Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud dari judul ini, maka penulis memberikan penjelasan dari istilah-istilah yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, yaitu antara lain:

1. *Maṣlaḥah*

   Maṣlaḥah secara etimologi berarti sesuatu yang mendatangkan faedah.[25]*Maṣlaḥah* secara terminologi berarti bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka. Jadi *maṣlaḥah* memiliki tujuan memelihara *shara'*, yaitu menolak *maḍarat* dan meraih *maṣlaḥah* atau faedah atau kebaikan.[26]

2. Pendapat Hakim

   Pendapat hakim berarti buah pemikiran atau perkiraan oleh Hakim tentang suatu hal. Dalam penelitian ini fokus terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbattalak.

3. IsbatTalak

   Isbatberarti penetapan, penyuguhan, penentuan. Isbattalakyaitu penetapan atas perceraian atau putusnya perkawinan antara laki-laki dan

[25]Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 720.
[26]M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi perceraiannya tidak dilaksanakan di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pasuruan.

Dari definisi operasional tersebut maka makna secara keseluruhannya yaitu mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai isbat talak dengan teori *maṣlaḥah*.

H. Metode penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh pada penelitian ini dan sesuai dengan rumusan masalah tujuan serta manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk pendapat hakim. Maka uaraian dari metode penelitian ini yaitu:

1. Data

   Data adalah bahan yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini berupa data pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbat talak, data yuridis terkait prosedur perceraian.

2. Sumber Data

   Sumber data ialah subyek dari mana data akan dikaji. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.[27] Dalam penelitian ini sumber primer berupa pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak yaitu Bapak Dr. Muchidin, M.A..

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.[28] Sumber sekunder yang digunakan antara lain:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*
4) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*
5) Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI)*
6) M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi.

Setiap penelitian hukum selalu harus didahului dengan penggunaan studi dokumen (bahan pustaka) atau studi kepustakaan. Studi dokumen

[27]Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2008), 9.
[28]M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang ada kaitanya dengan permasalahan ini.[29] Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan ketentuan perceraian di luar Pengadilan Agama diantaranya peraturan mengenai perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif serta buku-buku yang berkaitan dengan perceraian dan *maṣlaḥah*.

b. Wawancara

Wawancara *(interview)* adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[30] Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam penelitian ini yakni kepada Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[31] Sebagai pendekatannya penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan peristiwa lalu disusun, dijelaskan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.[32] Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai

[29]Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 178.
[30]Ibid., 191.
[31]Ibid., 205.
[32]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas* (Bandung: Pustakan Setia, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak dan kemudian ditarik secara khusus sesuai dengan teori *maṣlaḥah.*

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini, perlu disusun sitematika pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang teori talak dan *maṣlaḥah*. Talak yang meliputi pengertian talak, dasar hukum talak, talak menurut ulama dan talak dalam hukum positif. Sedangkan tentang *maṣlaḥah* meliputi pengertian *maṣlaḥah*, jenis-jenis *maṣlaḥah* dan kehujahan *maṣlaḥah.*

Bab ketiga berisi tentang data penelitian yang meliputi deskripsi Pengadilan Agama Pasuruan memuat profil umum, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pasuruan, pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang pentingnya ketentuan isbat talak.

Bab keempat berisi analisis penelitian yang berisi analisis pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai isbat talak dan analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai ketentuan isbat talak.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN *MAṢLAḤAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata اِطْلَاقٌ artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[33] Pendapat lain dijelaskan oleh *Imam Taqiy al-Diyn* dalam karyanya *Kifāyah al-Akhyār* disebutkan bahwa talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan, dan talak adalah kata-kata jahiliyah yang setalah Islam datang menetapkan lafal tersebut sebagai kata untuk melepaskan ikatan perkawinan.[34] Dengan demikian jelas bahwa talak merupakan cara yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum disyariatkan talak adalah dari Alquran dan sunnah. Dalam Alquran Allah Swt berfirman :

الطَلَاقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 9.
[34]Taqiy al-Diyn, *Kifāyah al-Akhyār* (Damaskus: dāru al-Bashā'ir, 2001), 461

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (QS. Al-Baqarah ayat 229).[35]

يَأَيُّهَاالنَبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوْا العِدَّةَ والتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah itu dan bertawakalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siap yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Talaq ayat: 1)[36]

Adapun dalam sunah diantaranya dalam hadis Nabi saw dalam riwayat Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَلَاقُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَ صَحَّحَهُ الحَاكِمُ, وَرَجَّحَ أَبُوْ حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal).[37]

---

[35]Departemen Agma Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terjemahnja* (Jakarta: Jamunu, 1965), 55.
[36] Ibid., 945.
[37] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam riwayat lain yaitu Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah saw kemudian beliau menjawab

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Perintahkan ia kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita. (HR Mutafaq 'Alaih).[38]

Kemudian dasar hukum jatuhnya talak berdasarkan hadis:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِكَاحُ وَ الطَلَاقُ وَ الرَجْعَةُ

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah alaihi wa salam bersabda: Ada tiga hal yang jika dilakukan secara sengaja atau berguaru tetap terjadi yaitu: nikah, talaq, dan rujuk".[39]

3. Keabsahan Talak Menurut Para Ulama

a. Talak *Sunnī* dan Talak *Bid'ī*

Talak *sunn*i adalah apabila seorang suami menjatuhkan satu talak ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli. Sedangkan seorang suami yang menjatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan haidl atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli disebut dengan talak *bid'i*. Fuqaha telah sepakat mengenai hal ini. Kesepakatan ini berdasarkan pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra:

[38] Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 256.
[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2007), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَّامُ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Sesungguhnya Ibnu Umar menceraikan istrinya sedang ia dalam keadaan haidl, pada masa Rasulullah saw. Maka berkatalah Rasulullah saw. "suruhlah ia, hendaklah ia merujuk istrinya sehingga ia suci, kemudian haidl, kemudian suci. Kemudian jika ia suka, ia boleh menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri".[40]

Sedangkan yang menjadi perbedaan pendapat diantara para Ulama adalah dalam bilangan jatuhnya talak. Ulama Syafi'iyyah berpendapat "Tidak ada bidah mengumpulkan talak dan tidak ada sunnah memisah-misahkan, baik seorang istri itu telah sekamar atau belum, hal itu sama saja". Sedangkan Ulama Hanafiyyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menjatuhkan tiga talak atau dua talak secara sekaligus maupun terpisah-pisahdalam satu masa suci adalah *bid'i*, baik telah sekamar maupun belum.[41]

b. Talaknya Orang Menopause, Hamil, Dan Anak Kecil

Talak terhadap wanita menopause Ulama Hanafiyyah berpendapat "Tetap ada sunni dan bid'i-nya dilihat dari segi waktunya". Sunni-nya ialah apabila dijatuhkan talak satu atau lebih selama ada selang waktu sebulan diantara kedua talak itu. Sedangkan ketiga Imam

[40] M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatu Al-Mujtahid* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), 482.
[41] Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Terjemahan Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat tidak ada sunni dan tidak pula bid'i dilihat dari segi waktu.[42]

Mengenai talak terhadap istri yang sedang hamil, Imam Hanafi berpendapat hukumnya sama dengan istri yang sudah tidak haidl lagi (manapause) atau istri yang masih di bawah umur. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat talak terhadap istri yang sedang hamil dan anak kecil tidak disifatkan dengan sunni atau bid'i bila ditinjau dari segi waktu. Dan pendapat Imam Syafi'i terhadap istri yang sedang hamil maka taka yang dijatuhkan dari dua hakam baik dari pihak suami atau pihak istri yang dijatuhkan hakim.[43]

c. Talak *Raj'i* dan Talak *Ba'in*

1) Talak *Raj'i*

Talak yang diliat dari segi boleh tidaknya rujuk kembali ada dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istrinya sudah benar-benar digauli.[44] Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Thalaq ayat 1 yaitu:

يَأَيُّهَاالنَبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوْا العِدَّةَ والتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا

[42] Ibid., 149.
[43] Ibid., 150.
[44] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah itu dan bertawakalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siap yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Yang dimaksud dengan "menghadapi iddahnya yang wajar" dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan keji" adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan "sesuatu hal yang baru" adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.[45]

Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah.

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Talak *Ba'in Sughra*

[45] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak bain sugra yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru.

Talak ba'in sugra begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan itu apalagi sampai menggaulinya. Dan jika salah satunya meninggal sebelum atau sesudah masa iddah maka yang lain tidak dapat memperoleh warisannya. Akan tetapi pihak perempuan masih berhak atas sisa pembayaran mahar yang tidak diberikan secara kontan sebelum ditalak atau sebelum suami meninggal dunia sesuai yang telah dijanjikan.[46]

Mantan suami boleh dan berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak ba'in sugra dengan akad nikah dan mahar baru, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki ini telah merujuknya maka ia berhak atas sisa talak yang ada, misalnya baru ditalak dua kali berarti masih ada sisa talak satu lagi.

[46] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Talak *Ba'in Kubra*

Talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sudah ada tahlil.

Hukum talak ba'in kubra sama dengan talak ba'in sugra yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya, tanpa ada niat tahlil kemudian bercerai.[47] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".

d. Talak Menurut Ulama Muhammadiyah

Dalam fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 2007 tentang Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan menyatakan bahwa:[48]

1) Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim..
2) Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dinyatakan tidak sah.

[47] Ibid., 36.
[48] Pengurus BPH Amal Usaha, *Fatwa Tarjih: Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan* (t.t. 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Talak Menurut Ulama Nahdlatul Ulama

Dalam keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) yang dilaksanakan pada Mukatamar NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menghasilkan keputusan nomor: 03/MNU-28/1989 yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama, maka talaknya menjadi talak yang kedua. Sedangkan perhitungan idahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Selain itu, dalam keputusan tersebut juga menyatakan bahwa talak di depan hakim Pengadilan Agama jika dijatuhkan setelah habisnya masa idah atau dilakukan karena terpaksa maka talaknya tidak diperhitungkan.[49]

4. Talak Dalam Hukum Positif

a. Perspektif Undang-undang Perkawinan

Perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam relaitanya perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik sebab kematian atau karena putusan pengadilan.

Ketentuan mengenai talak atau perceraian dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

[49] Abdullah Nasyit, *Analisis keputusan Bahtsul masail Muktamar NU ke-28 Tahun 1989 Tentang Talak di Pengadilan*(Skripsi-IAIN Purwokerto, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Perkawinan dapat putus karena, a) kematian, b) perceraian dan c) atas keputusan pengadilan".

Kematian sebagai sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian Undang-undang Perkawinan memberikan atauran-aturan yang telah baku dan jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian atau tidak hadirnya salah satu pihakdalam sidang pengadilan.[50]

Selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b) Di antara alasan yang dianggap cukup untuk melakukan cerai adalah antara suami iatri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.[51]

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya juga mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci.

Dalam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

---

[50]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 216.
[51] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.tp: Grahamedia Press, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian yaitu perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan cerai.

Berbeda dengan undang-undang perkawinan yang tidak mengenal istilah talak. Yang dimaksud talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan Agama. Hal ini terdapat pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.[52]

B. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara etimologi, kata *maṣlaḥah,* jamaknya al-*maṣāliḥ*berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa arab sering pula disebut dengan "al-khoir wa al-showab" yaitu yang baik dan benar. *Maṣlaḥah* kadang pula disebut dengan "*al-iṣtiṣlaḥ*" artinya mencari yang baik atau "*ṭalabu iṣlāḥ*".[53]

[52]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...,* 220.
[53]Romli SA, *Muqaranah Mazahib fi Ushul* (Jakarta: IKAPI, 1999), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, tetapi dari berbagai makna tersebut mengandung arti yang sama. Antara lain dikemukakan oleh:[54]

a. *Al-Ghazāli*, menurutnya asal *maṣlaḥah* itu berarti sesuatau yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

المحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

"Memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum)".

Sedangkan tujuan syarak dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa , akal, harta dan keturunan.

b. *Al-Khawarizmi* memberikan definisi yang hampir sama dengan *Al-Ghazāli* yaitu:

المحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بْدَفْعِ المفَاسِدِ عَنِ الخَلْقِ

"Memelihra tujuan syarak (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia".

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi *Al-Ghazali* dari segi arti dan tujuannnya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak ke*maṣlaḥata*n berarti menolak kerusakan.

c. *Al-lz Ibn Abdi Salam* dalam kitabnya, *Qawāid al-Aḥkām* memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majasnya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan". Arti ini didasarkan bahwa

[54] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya dan kenikmatan dan sebab-sebabnya.

d. *Al-Shāṭibi* mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandang yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syarak kepada *maṣlaḥah.*

1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, yaitu:

مَا يَرْجِعُ اِلَى قِيَامِ حَيَاتِ الاِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَ نَيْلِهِ مَاتَقْتَضِيْهِ اَوْصَافُهُ الشَهْوَاتِيَّةُ وَ العَقْلِيَّةُ عَلَى الاِطْلَاقِ

"Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikenedaki oleh sifat syahwati dan alinya secara mutlak".

2) Dari segi tergantungnya tuntutan syarak kepada *maṣlaḥah*, yaitu ke*maṣlaḥahat*an yang merupakan tujuan dari penetapan hukumsyarak. Untuk mengahsilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

e. *Al-Ṯūfi* menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Alim dalam bukunya *al-Maqāsid al-Āmmah li al-Shari'ati al-Islāmiyyah* mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ المؤَدِّى اِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً اَوْ عَادَةً

"Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat".

Definisi dari *al-Ṭūfi* ini bersesuaian dengan definisi dari *al-Ghazāli* yang memandang *maṣlaḥah* dalam artian syarak sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syarak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena dalam menetapkan hukum sejalan dengan tujuan syarak yang mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan (kerusakan) bagi manusia.

2. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *maṣlaḥah* dalam artian syarak bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tetapi lebih jauh dari itu yaitu bahwa apa yang dianggap baik baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *maṣlaḥah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan haramnya minum minuman keras yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah* menjadi beberapa segi.

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlaḥah* para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu:[55]

[55] Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Damasqo: Dar Al-Fikr, 1999), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *MaṣlaḥahAl-Ḍarūriyah* yaitu *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Jika ke*maṣlaḥat*an ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat. Ke*maṣlaḥat*an seperti ini ada lima yiatu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Yang pertama disyariatkan untuk berjihad dan membunuh orang-orang murtad, yang kedua menjaga jiwa disyariatkan untuk menegakkan *qiṣaṣ* bagi orang-orang yang membunuh, yang ketiga dalam menjaga akal yaitu disyariatkan tidak meminum minuman keras, yang keempat dalam menjagaharta disyariatkan untuk tidak mencuri dan menghukum orang yang mencuri dengan potong tangan, dan yang terakhir dalam menjaga keturunan disyariatkan menghukum orang-orang yang berzina. Dan dari semua yang disyariatkan tersebut sejalan dengan tujuan syarak yang dapat diterima akal sehingga bisa disebut dengan *maṣlaḥah.*
2) *Maṣlaḥah al-Ḥājiyah* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk memudahkannya dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan untuk memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan. Seperti syariat dalam jual beli yang ada beberapa macam, dan beberapa *rukhṣah* (keringanan) dalam mengqosor dan menjama' sholat bagi orang yang bepergian, dan diperbolehkan tidak puasa bagi orang yang hamil, menyusui dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang sakit, dan tidak melaksanakan sholat bagi orang yang haid dan nifas.

3) *Maṣlaḥah al-Taḥsiniyyah* yaitu *maṣlaḥah* yang dimaksudkan untuk mengambil kebaikan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya. Seperti bersuci untuk melaksanakan sholat, berhias dengan pakaian yang rapi. Tujuan ini mengatur hal-hal yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

b. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syarak terbagi menjadi:[56]

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qiṣaṣ* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas minum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan, dan ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2) *Maṣlaḥah Mulghoh*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentaun syarak. Misalnya, ada anggapan menyamakan pembagian warisan anatara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syarak

[56] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pada ayat 11 surat *al-Nisā'* yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* disisi Allah.

3) *Maṣlaḥah Mursalah, maṣlaḥah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya adalam Alquran dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Alquran maupun sunah. Namun peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syarak dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

c. Ditinjau dari segi cakupan atau jangkauannya *maṣlaḥah*, jumhur ulama membagi menjadi tiga bagian yaitu:[57]

1) *Maṣlaḥah 'Āmmah* yaitu yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudorotan bagi semua orang.

2) *Maṣlaḥah Ghālibah* yaitu yang berkaitan dengan mayoritas orang tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi

[57] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau setengah jadi, maka ia wajib menggantikan bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.

3) *Maṣlaḥah Khāṣṣah* yaitu yang berkenaan dengan orang-orang tertentu, hal ini sebenarnya jarang terjadi seperti adanya *kemaṣlaḥatan* bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

3. Kehujahan *Maṣlaḥah*

Beberapa tokoh ulama berpendapat mengenai *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum yang mengandung arti bahwa *maṣlaḥah* menjadi landasan tolok ukur dalam penetapan hukum, atau dengan kata lain dalam menetapkan hukum tertentu pada suatu masalah tertentu karena ke*maṣlaḥa*tan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan padanya.[58]

Dalam hal ini *al-Munawwar* menyebutkan bahwa para *uṣuliyyin* (para pakar ilmu usul fikih) membahas kajian seputar *maṣlaḥah* sebagai *illat* (motif yang melahirkan hukum). Kajian mengenai *illat* ini berkaitan dengan perubahan seputar *qiyās,* yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya karena di antara keduanya terdapat persamaan dari segi *illat*. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nas atau ijmak (kesepakatan para ulama) semua didasarkan atas hikmah yaitu untuk meraih manfaat atau ke*maṣlaḥa*tan dan menghindarkan

[58] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafsadah(kerusakan). Maka dari itu, setiap *illat* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan ke*maṣlaḥat*an manusia. Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nas yang di dalamnya tidak terdapat ke*maṣlaḥat*an manusia baik ke*maṣlaḥahat*an di dunia ataupun di akhirat.[59]

Sedangkan pendapat lain dari para ulama usul fikih yakni menetapkan bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Ke*maṣlaḥahat*an seperti ini termasuk dalam metode*qiyās.* Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah mulghāh* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam begitu juga dengan *maṣlaḥah gharībah* karena tidak ditemukan dalam praktik syarak. Adapun terhadap kehujahn *maṣlaḥah mursalah* pada prinsipnya ulama usul fikih menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syarak sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.[60]

[59] Ibid., 131.
[60] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PENTINGNYA KETENTUAN ISBAT TALAK

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan.[61]

1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan

Dalam sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pasuruan tidak jauh berbeda dari berdirinya Pengadilan Agama secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan diawali dari masa sebelum penjajahan. Pada masa itu pengadilan belum berdiri sehingga jika terdapat sengketa dalam perkawinan diselesaikan oleh Penghulu.

Sedangkan kondisi Pengadilan Agama Pasuruan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang tidak jauh berbeda keadaanya pada masa sebelum penjajahan yaitu pengajuan dan penyelesaian sengketa ke Penghulu (KUA). Kemudian pada masa kemerdekaaan Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan ketuanya KH. Ahmad Rifai dan berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan dan pegawainya 5 (lima) pegawai. Selanjutnya pada tahun 1970 kantor berpindah di Jalan Imam Bonjol No. 20 dengaan mengontrak rumah Bapak Gianto.

Pada tahun 1975, setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkara perkawinan semakin meningkat sehingga Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran untuk pengadaan tanah dan gedung

[61] https://www.pa-pasuruan.go.id/, diakses pada 18 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan kantor di Jalan Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Anggaran tersebutterealisasi dengan DIP tahun anggaran 1976/1977. Dan pada November 1977 pembangunan gedung selesai kemudian diresmikan dan siserah terimakan oleh Bapak Drs. Taufiq selaku Ketua Mahkamah Islam Tingi (MIT) Surabaya.

Pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah lokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Bapak Drs. Zainal Imamah, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejaak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip. Peningkatan sarana prasarana terus diupayakan dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten dan Kota, yaitu anatara lain:

a. Secara Astronomi daerah Kota terletak pada 112°55’ BT, 7°40’ LS dan daerah Kabupaten terletak pada 112°30’ BT, 7°30’ LS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Secara Geografis wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatsan dengan daerah-daerah berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatsan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah Selatan berbatsan dengan Kabupaten malang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas 1-B berkedudukan di Jl. Ir. Juanda No 11-A Pasuruan. Telepon: (0343) 410284, Fax: 431155. Website: www.pa-pasuruan.go.id, Email: papasuruan@gmail.com.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan[62]

a. Visi

VisiPengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu: *"Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan Yang Agung".*

Visi Badan Peradilan tersebut di atas dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama pada alenia kedua dan alenia keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

Untuk melaksanakan visi agar dapat terlaksana dan terwujud dengan baik maka diperlukan misi guna mendukung visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pasuruan.
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Pasuruan.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Pasurusuan.
4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif Pengadilan Agama Pasuruan.
5) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Pasuruan.

B. Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan[63]

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan yang didasarkanpada atas distribusi kekuasaan atau pembagian atau kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan wilayah hukum mengadili bagi Pengadilan Agama Pasuruan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I-B meliputi 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Pasuruan dan wilayah Kabupaten Pasuruan.

[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara administratif daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan, yaitu:

a. Kematan Rejoso terdiri dari 16 Desa.
b. Kecmatan Lekok terdiri dari 11 Desa.
c. Kecamatan Grati terdiri dari 15 Desa.
d. Kecamatan Nguling terdiri dari 15 Desa.
e. Kecmatan Kraton terdiri dari 25 Desa.
f. Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 10 Desa.
g. Kecamatan Kejayan terdiri dari 25 Desa.
h. Kecamatan Puspo terdiri dari 7 Desa.
i. Kecamatan Gondangwetan terdiri dari 20 Desa.
j. Kecamatan Winongan terdiri dari 18 Desa.
k. Kecamatan Lumbang terdiri dari 12 Desa.
l. Kecamatan Pasrepan terdiri dari 16 Desa.
m. Kecamatan Tosari terdiri dari 8 Desa.

Sedangkan wilayah Kota Pasuruan meliputi 4 kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Bugul kidul terdiri dari 6 Desa.
b. Kecamatan Gadingrejo terdiri dari 8 Desa.
c. Kecamatan Purworejo terdiri dari 7 Desa.
d. Kecamatan Panggungrejo terdiri dari 13 Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut atau kompetensi absolut yaitu kewenangan yang didasarkan atas atribusi kekuasaan atau pemberian kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan materi hukum bagi Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah".

Adapun bidang-bidang kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasuruan meliputi beberapa perkara, yaitu:

a. Perkawinan, di antara perkara-perkara dibidang perkawinan yang termasuk dalam yuridiksi *voluntair* adalah:
    1) Dispensasi perkawinan atau dispensasi usia untuk menikah (Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
    2) Izin kawin (Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat 2 KHI).
    3) Penetapan wali hakim karena adhol (Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI *jo* Pasal 15 ayat 2 KHI).
    4) Penetapan perwalian (Pasal 50-54 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo* pasal 107-112 KHI) meliputi:
        a) Pencabutan kekuasaan wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hak kekuasaan seorang wali dicabut.

c) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh kedua orang tuanya.

d) Pembebanan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.

5) Penetapan asal-usul anak (Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 103 KHI).

6) Penetapan pengangkatan anak (UUPA No. 3 Tahun 2006)

Adapun perkara-perkara lainnya yang termasuk dalam yuridiksi *contentius* yaitu:

1) Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami).
2) Pencegahan perkawinan.
3) Pembatalan perkawinan.
4) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
5) Perceraian karena talak (cerai talak).
6) Gugatan perceraian (cerai gugat).
7) Penyelesaian harta bersama (gono-gini).
8) Mengenai penguasaan anak.
9) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Penentuan kewajiban memberi biaya pemeliharaan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
11) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
12) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan unutk melakukan perkawinan campuran.
13) Pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 (isbat nikah) dan dijalankan menurut peraturannya yang lain.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan dengan hukum Islam.
c. Wakaf dan shadaqah

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya:

1) Pengangkatan anak.
2) Zakat, infaq.
3) Ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi:

1) Bank syariah
2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3) Asuransi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Reasuransi Syariah
5) Reksa Dana Syariah
6) Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
7) Sekuritas Syariah
8) Pembiayaan Syariah
9) Penggadaian Syariah
10) Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Syariah
11) Bisnis Syariah

C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Ketentuan Isbat Talak

Perkawinan merupakan urusan individu setiap manusia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan mendapat tempat tersendiri termasuk dalam hal talak. Perkawinan dalam undang-undang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:[64]

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Begitu juga dengan talak yang diatur

[64] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.tp: Gramedia Press, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974[65] dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Jadi perceraian sah apabila dijatuhkan di hadapan sidang pengadilan, dan jika dijatuhkan di luar Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah.

Dari adanya peraturan tersebut masih banyak masyarakat yang mengabaikannya. Termasuk dalam hal talak, penelitian ini fokus pada pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak sebagai solusi dari adanya talak di luar Pengadilan Agama. Berikut pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak yang berhasil penulis wawancarai, yaitu Drs. H. Muchidin, MA yang mewakili seluruh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

1. Pengertian talak dan dasar hukumnya.

   Talak merupakan hak suami, sedangkan Pengadilan Agama bertugas memberi ijin kepada suami. Talak sah apabila dijatuhkan dihadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Bapak Muchidin bahwa:

   > "Talak atau perceraian merupakan hak suami, namun negara telah memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk memberi ijin kepada suami menjatuhkan talak. Tujuan talak dilakukan di depan Majlis Hakim agar mempunyai kekuatan hukum tetap."[66]

[65] Ibid., 12.
[66] Muchidin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Pasuruan, 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum positif di Indonesia, berdasarkan pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian harus melalui proses pengadilan. Hal ini sebagaimana ungkapan bapak Muchidin, yaitu:[67]

> "Jatuhnya talak menurut hukum Islam, tidak satupun pendapat Imam Madzhab yang mengharuskan sah jatuhnya talak atau perceraian di tempat khusus, termasuk di pengadilan. Dengan kata lain, dimanapun dan kapanpun bisa membuat sah jatuhnya talak selama persyaratan dan rukunnya terpenuhi. Pendapat tersebut berdasarkan keadaan di masa dahulu tidak ada peradilan dalam menangani perkara perkawinan termasuk perceraian. Sedangkan dalam prespektif hukum positif talak harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan akta cerai sebagai buktinya. Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Pernikahan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah guna memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa telah terjadi pernikahan. Begitu juga dengan talak dilakukan dihadapan Pengadilan Agama agar mendapat akta cerai sebagai bukti telah dijatuhkannya talak.

> "Prosedur talak atau perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 36. Perceraian penting untuk dicatatkan sebagaimana perkawinan. Jika perkawinan dicatatkan untuk memperoleh perlindungan hukum maka perceraian juga harus dicatatkan. Dicatatkannya perkawinan dan perceraian adalah sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan dan perceraian tersebut, buktinya yaitu

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa akta nikah dan akta cerai". Begitu pemaparan dari Bapak Muchidin.[68]

2. Talak Di Luar Pengadilan Agama

Dalam hukum positif telah disebutkan bahwa talak harus melalui proses pengadilan. Jadi, jika talak tidak melalui proses pengadilan atau menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama maka talak tersebut tidak sah atau dianggap belum bercerai. Tidak sahnya perceraian berakibatkan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga Pengadilan Agama tidak bisa membantu menjaga keadilan hak dan kewajiban perceraian tersebut. Sebagaimana istri yang telah dicerai siri oleh suaminya dan telah menjalankan masa idah, idah yang dijalankan ini tidak bisa diakui oleh Pengadilan karena talak yang dijatuhkan tidak sah maka idahnya juga tidak sah.

Adapun mengenai perceraian di luar pengadilan, Bapak Muchidin menyatakan bahwa:[69]

> "Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan jika masalah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perceraiannya maka masuk dalam perkara perceraian biasa dan berproses seperti perkara perceraian biasa sesuai dengan tatacara yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Serta adanya pelaksanaan perceraian di Pengadilan untuk menentukan tenggang masa idah dan besarnya nafkah yang harus dibayar suami kepada istri dan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan".

[68] Ibid.
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Implikasi dari adanya talak di luar Pengadilan Agama yaitu tidak mendapat perlindungan hukum dan dianggap belum bercerai. Jika masalah perkawinan dicatatkan untuk mendapatkan akta nikah, maka perceraian juga harus dicatatkan agar mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana jika seorang istri yang dicerai siri oleh suaminya dan telah menjalankan idah maka idah tersebut tidak diakui. Dan idah yang diakui adalah idah setelah adanya ikrar talak yang dilakukan dihadapan Majlis Hakim."

Sebagai tambahan Drs. Aripin, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Pasuruan juga menyatakan:[70]

> "Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah, tidak diakui dan tidak mendapat perindungan hukum. Walaupun kedua belah pihak mengakui telah terjadi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, tetapi pengadilan mengakui bahwa belum terjadi percerarian antara mereka."

3. Ketentuan Isbat Talak

Penelitian ini membahas bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak. Menurut hakim Pengadilan Agama Pasuruan isbat talak sebagai solusi dari percerain di luar Pengadilan Agama tidak perlu ditambahkan dalam aturan hukum di Indonesia karena aturan perceraian pada pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan cukup untuk menangani perkara perceraian di Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Muchidin, yaitu:[71]

> "Isbat talak sebagai solusi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak bisa karena tidak ada dasar hukumnya, sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7

[70] Aripin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Pasuruan, 10 Juli 2019.
[71] Muchidin, *Wawancara*....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamabahwa perceraian hanya cerai talak dan cerai gugat, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutuskan perkara isbat talak. Dalam pengadilan Agama dikenal perkara isbat nikah untuk talak".

"Terhadap isbat nikah mengapa diatur dalam Undang-undang karena ada akibat hukum yang timbul setelah itu, seperti penetapan wali anak, penetapan ahli waris, akta nikah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak. Sedangkan dalam hal talak setelah adanya ikrar talak tidak ada akibat hukum hanya pelaksanaan hak dan kewajiban pasca perceraian seperti menjalankan iddah bagi istri dan membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah bagi suami. Dan jika diadakannya peraturan mengenai isbat talak akan berakibat banyaknya yang melakukan talak di luar pengadilan dengan sewenang-wenangnya kemudian dengan mudah mendaftarkan isbat talak ke pengadilan. Maka dari itu isbat talak sebagai solusi dari perceraian di luar pengadilan tidak perlu karena talak yang dilakukan di luar pengadilan oleh Undang-undang dianggap belum talak dan apabila masuk perkara di Pengadilan Agama diperlakukan sama sebagaimana perceraaian pada umunya".[72]

[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KETENTUAN ISBAT TALAK

A. Analisis Pendapat HakimPengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan Isbat Talak

Pada Bab III penulis telah memaparkan mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbat talak yang pada intinya bahwa Hakim menyatakan tidak perlu adanya tambahan aturaan tentang isbat talak sebagai solusi dari perceraian di luar Pengadilan Agama karena perceraian dalam hukum positif sudah mendapat tempat sendiri yaitu pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muchidin selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yaitu:[73]

> "Isbat talak sebagai solusi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak bisa karena tidak ada dasar hukumnya, sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamabahwa perceraian hanya cerai talak dan cerai gugat, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutuskan perkara isbat talak. Dalam pengadilan Agama dikenal perkara isbat nikah untuk talak".

Dari pendapat tersebut dapat dianalisis tentang kelebihan dan kekurangannya. Berikut penulis akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari

[73] Muchidin, *Wawancara....*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbat talak. Kelebihan dari pendapat tersebut yaitu:

1. Tidak perlunya tambahan terhadap peraturan isbat talak berarti mengharuskan perceraian dilaksanakan di depan sidang pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan ialah menganut asas mempersukar perceraian. Hal itu dimaksudkan, pengadilan sebagai tempat mediasi atau hakam sehingga tidak terjadi perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat *al-Nisā'* ayat 35:

   وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

   "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorangjuru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui , Maha Teliti"[74]

   Serta dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat 1 telah disebutkan bahwa:

   "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

2. Perceraian dilakukan di depan pengadilan ialah karena pengadilan sebagai saksi atas perceraian tersebut. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Hazm yang menggunakan hadis dalam hujahnya:

[74]Departemen Agma Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terjemahnja* (Jakarta: Jamunu, 1965), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المرْأَةَ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ

"Rasulullah saw ditanya oleh seorang laki-laki yang mentalak istrinya tanpa saksi dan merujukinya tanpa saksi, kemudian Rasulullah saw menjawab: "Kamu mentalak tidak sesuai sunnah dan merujuk tidak sesuai sunnah. Datangkanlah saksi ketika kamu mentalak dan merujuk dan jangan ulangi". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dari hadis di atas jelas disebutkan bahwa talak dan rujuk harus dengan saksi, maka di Indonesia mengatur dalam undang-undang bahwa pengadilanlah yang menjadi saksi atas terjadinya perceraian. Sehingga tidak mengakui perceraian yang dijatuhkan di luar pengadilan dan tidak perlu ada aturan tambahan tentang isbat talak sebagai solusi dari perceraian di luar pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 2 yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُفٍ وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamudan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadkan baginya jalan keluar (2)." (QS. Al-Talaq ayat: 2).

3. Untuk menjamin hak asasi manusia, karena perceraian dalam sidang pengadilan menentukan batas masa iddah dan nafkah-nafkah yang harus dibayar oleh suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu:

الطَلَاقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (QS. Al-Baqarah ayat 229).[75]

Sedangkan Kelemahan dari pendapat tersebut yaitu:

1. Jika tidak ada perkara isbat talak maka pihak yang bercerai di luar pengadilan dan sudah menjalankan hak dan kewajibannya pasca perceraian harus melaksanakan ikrar dan menjalankan hak dan kewajibannya lagi setelah adanya putusan dari pengadilan. Sebagaimana yang dinyatakan Pak hakim dimuka bahwasannya nafkah idah, nafkah mutah dan hadlanah diserahkan sebelum jatuhnya ikrar talak dan masa idah dilaksanakan setelah jatuhnya talak di depan sidang pengadilan. Maka hal ini merugikan bagi pihak yang telah menjalan hak dan kewajibannya pasca perceraian atas perceraian siri.
2. Masyarakat yang jauh dari pengadilan harus datang ke pengadilan guna mengikrarkan talak tersebut. Tidak seperti pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada disetiap kecamatan. Jauhnya letak Pengadilan Agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan. Sebagai buktinya penelitian yang dilakukan oleh Dede Rohyadi, dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di luar pengadilan antara lain:
   a. Faktor ekonomi
   b. Faktor waktu
   c. Masalah pribadi yang harus ditutupi
   d. Jarak tempuh
   e. Sudah menjadi suatu kebiasaan (adat).

[75]Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah*Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Ketentuan Isbat Talak

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak yaitu isbat talak tidak perlu ditambahkan dalam aturan perundang-undangan karena dampak jika diadakannya isbat talak akan berakibat banyaknya talak yang dilakukan di luar pengadilan dengan sewenang-wenangnya kemudian dengan mudah mendaftarkan isbat talak ke pengadilan. Jadi peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 cukup menjadi payung hukum atas perkara perceraian yang ada di Indonesia.

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbat talak yang dianalisis dengan teori *maṣlaḥah.*

Dalam Bab II penulis telah memaparkan kajian umum tentang *maṣlaḥah* yang terbagi dalam tiga jenis yaitu:

1. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlaḥah*
2. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberdaan *maṣlaḥah*
3. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi cakupan atau jangkauan *maṣlaḥah.*

Ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* maka diwajibkan bagi setiap warga Indonesia untuk melaksanakan talak di hadapan pengadilan dan tidak perlu isbat talak karena jika adanya isbat talak maka akan terjadi perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pihak dan dengan mudah mendaftarkan isbat talaknya tersebut. Hal ini masuk dalam *maṣlaḥah al-Ḍaruriyah* yaitu *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke*maṣlaḥat*an ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat. Ke*maṣlaḥat*an seperti ini ada lima yiatu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

1. Dalam menjaga agama *(ḥifẓu al-dīni)* wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga syariat Allah yaitu pada firman Allah surat Al-Talaq ayat 1 – 2 :

يَأَيُّهَاالنَبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوْا العِدَّةَ والتَّقُّوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا(١) فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُفٍ وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah itu dan bertawakalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siap yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamudan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadkan baginya jalan keluar (2)." (QS. Al-Talaq ayat: 1- 2).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah talak dan rujuk dilakukan dengan cara yang baik dan disaksikan dengan dua orang saksi. Kewajiban bagi perempuan setelah di talak yaitu menjalankan idah dan kewajiban bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki yaitu membayar nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah hadlanah. Syariat-syariat inilah yang harus dijalankan oleh manusia dalam menjaga agama.

2. Dalam menjaga jiwa *(ḥifẓu al-nafsi)* wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga kehidupan mantan istri dengan mewajibkan bagi suami untuk membayar nafkah idah. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di dalam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan di syariatkan nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa ini berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya berpidah kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa idah. Dalam menjalankan masa idah wajib bagi suami untuk membayar nafkah idah dikarenakan tanpa adanya nafkaah idah maka mantan istri akan berada dalam kondisi bahya disebabkan tidak adaanya nafkah.
3. Dalam menjaga nasab *(ḥifẓu al-nasli)* wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga keturunan dari setiap manusia. Dilaksanakanya talak dihadapan sidang pengadilan dimaksudkan pengadilan ssebagai saksi terjadinya talak tersebut sehingga putus sudah suatu ikatan pernikahan dan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga keturunan-keturunan yang lahir jelas bernasab kepada siapa anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam menjaga harta *(ḥifẓu al-maali)* wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga harta yang wajib dibayarkan kepada istri. Makssud talak dilakukan di hadapan sidang pengadilan karena dalam sidang pengadilan juga menentukan batas masa idah bagi istri serta nafkah-nafkah yang harus dibayar oleh suami kepada istri. Sehingga terjamin hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri pascabercerai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa isbat talak ditinjau dari teori *maṣlaḥah*tidak perlukarena jika adanya isbat talak maka akan terjadi perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pihak dan dengan mudah mendaftarkan isbat talaknya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa ketentuan isbat talak sebagai solusi dari perceraian di luar pengadilan tidak diperlukan, karena perkara perceraian telah diatur dalam Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (1) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan bahwa talak harus di depan sidang pengadilan sehingga tidak mengakui adanya perceraian di luar pengadilan. Selain itu agar tidak terjadi terjadi perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pihak dan dengan mudah mendaftarkan isbat talaknya tersebut.
2. Berdasarkan analisis *maṣlaḥah*terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang menolak isbat talak sebagai solusi dari adanya pelaksanaan perceraian di luar pengadilan termasuksesuai dengan konsep *maṣlaḥah*yaitu menjaga prinsip pokok kehidupan yang meliputi: menjaga agama*(ḥifẓu al-dīni)*, menjaga jiwa *(ḥifẓu al-nafsi)*, menjaga nasab *(ḥifẓu al-nasli)*, menjaga harta *(ḥifẓu al-maali).*

B. Saran

Bagi masyarakat Kota Pasuruan dan umunya bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan perceraian sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka tata cara perceraianpun hendaklah dilaksanakan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan peraturan yang berlaku. Dan terhadap perbedaan pendapat mengenai keabsahan jatuhnya talak di luar sidang pengadilan hendaknya berakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. A. dan A. Haris Abdullah. *Terjemahan Bidayatu Al-Mujtahid*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1990.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Aripin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Pasuruan, 10 Juli 2019.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII, 1980.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitas*. Bandung: Pustakan Setia, 2002.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Vol. II.* Beirut: Daru Al-Kutub Al-Timiyah, 2003.

Defrianto. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec Sitiung Kab Dharmasraya*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quraan dan Terjemahnja*. Jakarta: Jamunu, 1965.

Effendi,Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hayati, Vivi. *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilaan (Penelitian Di Kota Langsa)*. Jurnal-Universitas Samudra Meurandeh Langsa-Aceh, 2015.

https://www.pa-pasuruan.go.id/, diakses pada 18 April 2019.

Kaaf (al), Abdullah Zakiy. Terjemahan *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Kompilasi Hukum Islam. t.tp: Grahamedia Press, 2014.

Kuzari, Achmad . *Nikah Sebagai* Perikatan. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (*Hukum*).* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchidin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Pasuruan, 10 Juli 2019.

Musthofa, *Wawancara*, Pengadilan Agama Pasuruan, 6 Agustus 2018.

Nasution, Khoiruddin. *Status* Wanita *Di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Nasyit,Abdullah. *Analisis keputusan Bahtsul masail Muktamar NU ke-28 Tahun 1989 Tentang Talak di Pengadilan*. Skripsi-IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

Pengurus BPH Amal Usaha.*Fatwa Tarjih: Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan*. t.t. 2007.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.

Rohyadi, Dede. *Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fi Ushul*. Jakarta: IKAPI, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2007.

_____. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Salam, Abd. *Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang Pengadilan*, dalam https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbUWdJT201N1ZaZ1E/edit, dikases pada 28 Agustus 2019.

Shan'ani (al), Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram Jilid 3.* Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Shokhib, Muhammad Yalis. *Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif Dan Akademisi Hukum Islam Di Kota Malang)*. Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Sugiyo. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung Alfabeta, 2008.

Syafaat, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. t.tp: Grahamedia Press, 2014.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Damasqo: Dar Al-Fikr, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id